

## **JURNAL AL-FIKRAH**

ISSN: 2085-8523 (P); 2746-2714 (E)

Received: 10-11-2022 | Accepted: 31-12-2022 | Published: 31-12-2022

### **Urgensi Akta Otentik Perkawinan**

**Fadhilah Bardan**

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh

fadhilah@iaialaziziyah.ac.id

#### **ABSTRACT**

This study examines the urgency of the authentic marriage certificate in the Samalanga sub-district. The problems studied are what are the factors that cause many families in Samalanga District not to have a marriage certificate, how is the urgency of a marriage certificate in a marriage according to the masalah mursalah review. The purpose of this study was to determine the factors causing the number of families in the Samalanga District not to have a marriage certificate. To find out the urgency of this marriage certificate in a marriage, according to Masalah mursalah's review. The research method in writing this article is qualitative. From the results of the study, it can be concluded that the factor that causes many families in Samalanga District to not have a marriage certificate is that many people carry out unregistered/polygamous marriages without the knowledge of their wives so that they marry without reporting to the KUA and their marriages are not recorded. A secret marriage is carried out because both partners do not have the blessing of both parents, so the marriage does not have a marriage certificate. The urgency of a marriage certificate in a marriage according to the concept of masalah aims to provide legal certainty and protection for husband and wife, including legal certainty and protection against the consequences that arise from the marriage itself, namely regarding the rights and obligations of each reciprocally, regarding children. Born, and the rights of children in the form of inheritance from their parents later.

**Key Words:** authentic deed; marriage; masalah mursalah..

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji mengenai urgensi akta oktentik perkawinan dalam wilayah kecamatan samalanga. Permasalahan yang di kaji adalah Apa saja faktor penyebab banyaknya keluarga di Kecamatan Samalanga tidak Memiliki akta nikah, Bagaimana urgensi akta nikah dalam sebuah perkawinan menurut tinjauan masalah mursalah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab banyaknya keluarga di Kecamatan Samalanga tidak memiliki akta nikah. Untuk mengetahui urgensi akta nikah ini dalam sebuah perkawinan menurut tinjau Masalah mursalah. Metode penelitian dalam penulisan Artikel ini adalah metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Faktor penyebab banyaknya keluarga di Kecamatan Samalanga tidak memiliki akta nikah banyak masyarakat yang melakukan perkawinan sirri/poligami tanpa

sepengetahuan istrinya sehingga ia melakukan pernikahan tanpa melapor ke KUA dan perkawinannya tidak tercatat. Perkawinan yang dilakukan secara diam-diam yang dilakukan karena kedua pasangan tidak memiliki restu kedua orang tua, sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki akta perkawinan. Urgensi akta nikah dalam sebuah perkawinan menurut konsep masalah bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi suami istri, termasuk kepastian dan perlindungan hukum terhadap akibat yang timbulkan dari perkawinan itu sendiri, yaitu tentang hak dan kewajiban masing-masing secara timbal balik, tentang anak-anak yang dilahirkan, dan hak-hak anak berupa warisan dari orang tuanya kelak.

**Kata Kunci** akta otentik; perkawinan; masalah mursalah

## PENDAHULUAN

Pencatatan perkawinan, pada awalnya hukum Islam tidak secara konkret mengaturnya. Pada masa Rasulullah saw maupun sahabat belum dikenal adanya pencatatan perkawinan. Waktu itu perkawinan sah apabila telah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya. Untuk diketahui warga masyarakat, pernikahan yang telah dilakukan hendaknya diumumkan kepada khalayak luas, antara lain melalui media walimatul 'ursy. Nabi saw bersabda yang artinya: "umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana". [H.R. Ibnu Majah dari 'Aisyah): "Adakanlah walimah (perhelatan) meskipun hanya dengan memotong seekor kambing". [H.R. al-Bukhari dari 'Abdurrahman bin 'Auf]. Apabila terjadi perselisihan atau pengingkaran telah terjadinya suatu perkawinan, pembuktiannya cukup dengan alat bukti persaksian.

Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya karena perubahan dan tuntutan zaman dan dengan mempertimbangkan kemaslahatan di beberapa negara muslim termasuk di Indonesia, telah dibuat aturan yang mengatur perkawinan dan pencatatannya. Hal ini dilakukan untuk ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, adanya kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah istri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan dan lain-lain. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, apabila terjadi perselisihan di antara suami istri, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing, karena dengan akta nikah suami istri memiliki bukti otentik atas perkawinan yang terjadi antara mereka.

Keharusan mencatatkan perkawinan dalam hukum Islam, di-qiyas-kan kepada pencatatan dalam persoalan mudayanah<sup>4</sup> yang dalam situasi tertentu boleh dicatatkan. Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur dan sakral dan lebih utama semestinya harus dicatatkan juga. Akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti yang di sebutkan dalam al-Qur'an surat An-Nissa ayat 21, yang artinya: "Bagaimana kamu akan mengembalikannya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."

Al-quran dan hadis tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Namun dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu, sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pasal 2 Undang-undang Perkawinan, pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat yang menentukan sahnyanya suatu perkawinan. Namun demikian, jika kita lihat penjelasan umum dari undang-undang perkawinan yang menyebutkan, “dan di samping itu tiap- tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, serta ketentuan pasal 2 ayat (2) dan pasal 10 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut. Dapat disimpulkan bahwa sekalipun bukan merupakan syarat sahnyanya suatu perkawinan, pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan. Hal tersebut karena pencatatan itu merupakan syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara dan hal ini banyak membawa konsekuensi hukum bagi yang bersangkutan. Dikatakan dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan bahwa pencatatan tiap- tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa yang penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan, dan suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Umat Islam masih memiliki cara pandang yang berbeda terhadap norma hukum dan peraturan yang ada. Di satu sisi dinyatakan bahwa sumber hukum Islam adalah alquran dan sunnah, di sisi yang lain bahwa dalam kedua sumber tersebut masih mengandung peluang ijtihad dalam persoalan yang belum diatur secara rinci atau penetapannya berdasarkan dalil zhanni. Ijtihad, sekalipun mengandung khilafiyah namun di kalangan sebagian masyarakat memiliki nilai sakralistik dan bersifat mengikat. Sementara ketika sebuah norma hukum itu telah diformulasikan dalam wujud perundangan-undangan masih dianggap suatu kesatuan yang terpisah dari hukum Islam itu sendiri, sehingga dengan mudah dikesampingkan. Persoalan ini khususnya di Aceh masih belum mendapat tempat yang seutuhnya walaupun sudah lebih dari 20 tahun diundangkan. Hal ini berlaku dalam kasus pernikahan dan perceraian yang harus dicatatkan.

### **METODE PENELITIAN**

Kajian ini adalah lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan objek yang sebenarnya, namun dalam pelaksanaannya juga akan diperkuat oleh data-data dokumen atau kepustakaan. Dari segi pendekatan yang digunakan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif atau proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Kajian lapangan dilaksanakan untuk mendapatkan informasi tentang akta otentik perkawinan dalam pernikahan pada masyarakat, sedangkan studi kepustakaan digunakan sebagai data pendukung yang mungkin ditemukan dari data-data dokumen dan buku-buku tentang teori yang dikembangkan oleh para ahli dan sumber lainnya. Dari data dokumen ini diharapkan akan ditemukan sebuah pijakan awal tentang gambaran umum landasan teoritis dan aplikasi tentang Akta otentik

dalam pernikahan pada masyarakat. Dari jenis penelitian ini diharapkan akan dapat ditemukan sebuah kesimpulan yang valid. Lokasi penelitian adalah tempat yang dijadikan sebagai lokasi penelitian, maka peneliti mengambil tempat di kecamatan samalanga kabupaten bireuen. Sumber data merupakan asal informasi yang diperoleh dalam kegiatan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah: Data primer, data sekunder, data tersier

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut: Wawancara, observasi, dokumentasi, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Melihat dari perkembangan Administrasi Pemerintah yang kini kian maju, bukti otentik perkawinan sangatlah urgen di masa sekarang ini terutama sekali dilihat dari jumlah angka masyarakat kecamatan samalanga yang harus memperoleh akta nikah melalui isbad nikah dan pengambilan duplikat akta nikah dengan jumlah yang tinggi yang akta nikahnya hilang atau rusak, masyarakat yang membutuhkan akta atau duplikat tersebut semua untuk memenuhi kebutuhan administrasi pemerintah yang berkaitan dengan peralihan gaji veteran suaminya yang telah meninggal dan untuk mengurus penarikan berupa tabungan bank atas nama suami atau istri yang telah meninggal serta untuk pengurusan bagian kelengkapan administrasi ibadah haji dan umrah<sup>1</sup>.

Pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Samalanga, belum dapat disebut efektif sempurna sekalipun sudah masuk dalam kategori meningkat, karena masih banyak masyarakat yang belum mendaftar di KUA dan yang belum mempunyai buku nikah sedangkan pernikahannya sudah berlangsung lama disaat aceh masih dalam keadaan tidak kondusif yaitu konflik Republik Indonesia (RI) dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Disamping itu juga masih ada masyarakat yang memandang Pencatatan pernikahan dan perceraian sebagai aturan hukum yang berbeda antara hukum Islam (fiqh) dengan ketentuan Undang-undang tentang pernikahan. Sehingga terjadinya dualisme pemahaman dan konsekuensi hukum yang berbeda pula. Sehingga pernikahan dan perceraian yang tidak dicatat ini lebih dikenal dengan istilah nikah dan cerai di bawah tangan. Bahkan untuk nikah dikenal juga istilah nikah sirri.<sup>2</sup>

Faktor penyebab banyaknya keluarga di Kecamatan Samalanga tidak memiliki akta nikah yaitu banyaknya masyarakat yang melakukan perkawinan siri/poligami, yaitu suami yang menikah dengan istri kedua tanpa memperoleh izin poligami dari Pengadilan/Mahkamah Syarriyah sehingga menikah dibawah tangan tanpa sepengetahuan istrinya dan ia melakukan pernikahan tanpa melapor ke KUA dan perkawinannya tidak tercatat. Perkawinan yang dilakukan secara diam-diam (perkawinan liar) yang kedua pasangan tidak memiliki restu kedua orang tua, oleh sebab tanpa izin orang tua pasangan tersebut tidak mengajukan Penetapan Adhal wali dari Pengadilan/Mahkamah Syarriyah, sehingga perkawinan tersebut

---

<sup>1</sup>Hasil wawancara dengan Muhammad, PPN kantor Urusan Agama Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen, tanggal 2 Desember 2021.

<sup>2</sup>Hasil wawancara dengan Zulfitri, PPN kantor Urusan Agama Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen, tanggal 2 Desember 2021.

tidak memiliki akta perkawinan. Urgensi akta nikah dalam sebuah perkawinan menurut tinjauan masalah mursalah, pencatatan perkawinan konsep masalah bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak (suami istri), termasuk kepastian dan perlindungan hukum terhadap akibat yang ditimbulkan dari perkawinan itu sendiri, yaitu tentang hak dan kewajiban masing-masing secara timbal balik, tentang anak-anak yang dilahirkan, dan hak-hak anak berupa warisan dari orang tuanya kelak<sup>3</sup>.

Tidak kalah penting adalah regulasi yang mengikat kepada masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan diwajibkan mengikuti kursus pra nikah yang memadai untuk mendapatkan materi tentang pembinaan keluarga serta Urgensi pentingnya akta nikah sehingga bisa memahami hak dan kewajiban suami istri, dan tanggung jawab keluarga serta menjaga Akta oktentik perkawinan dari kerusakan dan hilang.

Wajibnya melakukan pencatatan nikah didukung melalui kajian masalah mursalah dan maqashid al-syari'ah bahwa kemaslahatan pencatatan nikah termasuk dalam kategori kemaslahatan dharuriyyah, yakni termasuk dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemaslahatan dalam pencatatan nikah dapat memelihara kemaslahatan agama, karena dengan adanya pencatatan ajaran-ajaran agama tidak dipraktekkan secara kacau (Faishol, 2020). Begitu juga pencatatan nikah dapat memelihara kemaslahatan jiwa karena dapat mententramkan psikologis istri dan anak, bahkan dengan adanya ketentraman psikologis tersebut, akal pikiran tidak terganggu dan terkuras untuk memikirkan dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

Masalah Mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia, Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya. Masalah Mursalah merupakan bagian dari syariat yang tidak boleh dikesampingkan. Meskipun ia tidak disebutkan dalam nash secara tekstual, tapi secara substansial ia dibutuhkan manusia, lebih-lebih yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan pokok mereka. Oleh karena itu, masalah mursalah merupakan salah satu dasar tasyri' yang penting dan memungkinkan untuk melahirkan nilai-nilai kebaikan jika para ahli mampu mencermatinya secara tajam dalam kaitannya dengan ilmu syariat. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa masalah mursalah itu difokuskan terhadap lapangan masalah yang tidak terdapat dalam nash, baik dalam Al-quran dan sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui suatu i'tibar. Juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya ijma' atau qiyas yang berhubungan dengan kejadian tersebut (Julir, 2018).

Aspek kemaslahatan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan ditingkat keluarga, pemerintah dan masyarakat, bahkan dapat dijadikan sebagai sebuah sistem hukum. Dalam proses penetapan aturan hukum tersebut harus ada pengkajian yang mendalam untuk mencari

---

<sup>3</sup>Hasil wawancara dengan Zulfetri, kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen.

kemaslahatan yang hakiki (al-maslahah al-muhaqqaqah). Untuk itu diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai fakta yang ada. Jika kemaslahatan itu menyangkut ranah publik maka kemaslahatan itu pun harus berupa kemaslahatan umum (al-maslahah al-ammah), tidak boleh hanya berlaku untuk satu pihak atau golongan tertentu saja.

Berdasarkan pertimbangan masalah mursalah dalam hukum Islam, pencatatan nikah adalah suatu perbuatan yang harus dilaksanakan. Masalah mursalah sendiri ialah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebutkan sama sekali di dalam al-Qur'an atau Sunnah Rasul atas pertimbangan menarik kebaikan dan menolak kerusakan dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena dalam kenyataannya pencatatan nikah lebih banyak mendatangkan kebaikan daripada kerusakan dalam hidup bermasyarakat, maka melaksanakan pencatatan nikah adalah suatu keharusan bagi mereka yang beragama Islam (Nurisna; & Nurisna, 2016).

Permasalahan pencatatan perkawinan menempati terdepan dalam pemikiran fiqh modern, mengingat banyaknya masalah praktis yang timbul dari tidak dicatatnya perkawinan yang berhubungan dengan soal-soal penting seperti asal-usul anak, kewarisan dan nafkah. Timbulnya penertiban administrasi modern dalam kaitan ini telah membawa kemudahan pencatatan akad dan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan barang-barang tak bergerak dan perusahaan. Tidak ada kemuskilan bagi seseorang untuk memahami sisi kemaslahatan dalam pencatatan nikah, akad dan transaksi-transaksi.

Keniscayaan pencatatan perkawinan lebih dikarenakan dari ikatan lahir batin yang menyatukan tiga dimensi religius, sosial dan hukum tersebut, akan melahirkan beberapa konsekuensi berupa:

1. Yuridis, sebagaimana diakui oleh masyarakat, perkawinan merupakan lembaga yang diakui oleh hukum, sehingga keutuhan dan keberlangsungannya dalam sebuah tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara dijamin oleh hukum.
2. Biologis, meskipun sebelumnya diharamkan, setelah adanya ikatan lahir batin, suami dan istri yang melangsungkan akad nikah dihalalkan untuk melakukan hubungan intim biologis baik semata-mata penyaluran libido (istimta') maupun dalam proses pembuahan dan pelahiran genetika dengan implikasi hubungan hukum baru.
3. Sosial, terbentuknya struktur sosial baik keluarga inti maupun keluarga samping yang melahirkan pranata sosial, sebagai cikal bakal komunitas sosial.
4. Politis, perkawinan dapat berimplikasi pada status kewarganegaraan, indikasi kedewasaan, status marital demografis dan sebagainya.
5. Ekonomis, perkawinan melahirkan hak dan kewajiban alimentasi, nafkah hidup, penyatuan pendapatan, hubungan kewarisan dan sebagainya. (Rafiah Septarini STIS Hidayatullah Balikpapan, 2019)

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Realisasi pencatatan perkawinan akan melahirkan akta nikah yang masing-masing dimiliki oleh suami dan istri. Akta nikah ditandatangani oleh

kedua saksi, Pegawai Pencatat Nikah yang menghadiri akad nikah dan wali nikah atau yang mewakilinya. Dengan ditandatanganinya akta nikah tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara yuridis normatif berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Akta Nikah menjadi bukti otentik dari suatu pelaksanaan perkawinan sehingga dapat menjadi “jaminan hukum” bila terjadi salah seorang suami istri melakukan tindakan yang menyimpang. Akta nikah juga berfungsi untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu, sehingga tanpa akta nikah dimaksud, upaya hukum ke Pengadilan tidak dapat dilakukan. (Faishol, 2020)

Perkawinan yang tidak dicatatkan akan merugikan kepentingan dan mengancam pemenuhan, perlindungan dan penegakan hak anak. Sebagai peristiwa hukum, perkawinan tentu berkorelasi langsung dengan anak-anak yang dilahirkan. Baik menyangkut hukum keluarga maupun hak-hak anak yang dijamin sebagai hak asasi manusia (Faishol, 2020)

Perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang secara material telah memenuhi ketentuan syari'at sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tetapi tidak memenuhi ketentuan ayat (2) pasal tersebut jo. Pasal 10 ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975. Istilah yang sering digunakan untuk menunjuk pada sebuah perkawinan yang tidak tercatat diantaranya perkawinan di bawah tangan, kawin syar'i, kawin modin dan kawin kyai. Perkawinan tidak tercatat termasuk salah satu perbuatan hukum yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang karena terdapat kecenderungan kuat dari segi sejarah hukum perkawinan bahwa perkawinan tidak tercatat termasuk perkawinan ilegal. Meskipun demikian, Pasal 5 ayat (1) KHI terdapat informasi implisit bahwa pencatatan perkawinan bukan sebagai syarat sah perkawinan tetapi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban perkawinan (Orin, 2020).

Akad pada perkawinan yang tidak tercatat biasanya dilakukan di kalangan terbatas, di muka kyai atau tokoh agama tanpa kehadiran petugas KUA dan tentu saja tidak memiliki surat nikah resmi. Perkawinan tidak tercatat secara agama adalah sah manakala memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Namun dalam hukum positif dianggap tidak sah karena tidak diakui negara (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan). (Faishol, 2020)

Perkawinan tidak tercatat berpotensi menimbulkan kemudharatan dan terdzalimnya para pihak dalam perkawinan, diantaranya menghilangkan hak istri untuk menuntut secara hukum dalam kata lain wanita tidak mendapat perlindungan hukum. Sebagai contoh seorang suami yang menelantarkan istri dan anaknya, jika perkawinannya tidak tercatat maka istri tidak dapat menggugat suaminya karena tidak mempunyai bukti mengenai telah terjadinya perkawinan antara dia dan suaminya. Untuk menghindari hal itu, maka pencatatan perkawinan sebagai elemen penyempurnaan dari suatu perkawinan adalah wajib.

Hikmah Pencatatan Perkawinan dan Akta Nikah Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, bukan saja bermakna untuk mensosialisasikan ibadah kepada Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat

hukum. Mu'amalah (keperdataan) diatara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan aktanya. Pencatatan perkawinan dan aktanya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan. Pencatatan perkawinan dan aktanya memiliki dua manfaat yaitu:

1. Manfaat yang bersifat preventif Pencatatan perkawinan memiliki manfaat preventif artinya untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atas penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan. Baik menurut agama dan kepercayaan itu, maupun menurut perundang-undangan. Dalam bentuk kongkretnya, penyimpangan tadi dapat dideteksi melalui prosedur yang diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
2. Manfaat yang bersifat Represif Pencatatan perkawinan memiliki manfaat represif artinya bagi suami istri yang karena suatu hal perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan ISBAT nikah (penetapan nikah kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah).

Pencatatan perkawinan sebagai tindakan represif, hal ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat, agar di dalam melangsungkan perkawinan tidak hanya mementingkan aspek-aspek hukum fiqih saja, tetapi aspek-aspek keperdataannya juga perlu diperhatikan secara seimbang. Jadi, pencatatan perkawinan dan aktanya adalah merupakan usaha pemerintah untuk mengayomi masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan. Dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat diajukan isbat nikah (penetapan nikah) kepada Mahkamah Syar'iyah. Isbat Nikah yang dapat diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya akta nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No 1 tahun 1974;
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang- Undang No. 1 Tahun 1974.

Adapun yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah adalah suami atas istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan atas pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Pencatatan perkawinan yang dapat dibuktikan dengan akta nikah selain merupakan bukti otentik suatu perkawinan ia memiliki fungsi sebagai "jaminan hukum" (dasar tuntutan) untuk melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Syar'iyah apabila seorang suami atas istri melakukan suatu tindakan menyimpang dan melanggar ketentuan undang-undang perkawinan yang berlaku. Akta nikah juga berfungsi untuk membuktikan keabsahan anak, dasar untuk pencantuman istri dalam daftar gaji suami dan juga untuk pembuatan akta kelahiran anak. Bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah maka dapat diajukan isbat nikah ke Mahkamah Syar'iyah oleh

suami atau istri anak-anak mereka, wali nikah, dan atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut. (*Skripsi Pencatatan Perkawinan Deltiana Eriza 12421035-Converted*, n.d.)

Bahwa pencatatan perkawinan dan aktanya merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syara' dan ketentuan hukum yang berlaku, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat. Sehingga perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah yang dibuat oleh KUA melalui PPN. Pencatatan perkawinan yang dapat dibuktikan dengan akta nikah selain merupakan bukti otentik suatu perkawinan ia memiliki fungsi sebagai "jaminan hukum" (dasar tuntutan) untuk melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Syar'iyah apabila seorang suami atas istri melakukan suatu tindakan menyimpang dan melanggar ketentuan undang-undang perkawinan yang berlaku. Akta nikah juga berfungsi untuk membuktikan keabsahan anak, dasar untuk pencantuman istri dalam daftar gaji suami dan juga untuk pembuatan akta kelahiran anak. Bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah maka dapat diajukan isbat nikah ke Mahkamah Syar'iyah oleh suami atau istri anak-anak mereka, wali nikah, dan atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan. Pencatatan perkawinan yang dapat dibuktikan dengan akta nikah selain merupakan bukti otentik suatu perkawinan ia memiliki fungsi sebagai "jaminan hukum" (dasar tuntutan) untuk melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Syar'iyah apabila seorang suami atas istri melakukan suatu tindakan menyimpang dan melanggar ketentuan undang-undang perkawinan yang berlaku. Akta nikah juga berfungsi untuk membuktikan keabsahan anak, dasar untuk pencantuman istri dalam daftar gaji suami dan juga untuk pembuatan akta kelahiran anak (*Pentingnya Akta Nikah Untuk Melindungi Hak-Hak Anak*, n.d.). Bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah maka dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah oleh suami atau istri anak-anak mereka, wali nikah, dan atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut.

## **PENUTUP**

Dari hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pencatatan pernikahan dan perceraian bagi sebagian masyarakat Kecamatan Samalanga kabupaten Bireuen hanya dipandang sebagai aturan hukum yang berbeda antara hukum Islam (fiqh) dengan ketentuan Undang-undang tentang pernikahan. Sehingga terjadinya dualisme pemahaman dan konsekuensi hukum. Sehingga pernikahan dan perceraian yang tidak dicatat ini lebih dikenal dengan istilah nikah dan cerai di bawah tangan. Bahkan untuk nikah dikenal juga istilah nikah sirri. Dari hasil penelitian yang diperoleh data pernikahan yang terdapat di Kecamatan Samalanga di tahun 2021 tercatat 113 pasang, isbat nikah tercatat 1 pasang, dispensasi nikah tercatat 4 pasang, penerbitan duplikat akta nikah tercatat 16 pasang serta dari hasil penelitian juga dapat disimpulkan bahwa Faktor penyebab banyaknya keluarga di Kecamatan Samalanga tidak memiliki akta nikah banyak masyarakat yang melakukan perkawinan sirri/poligami tanpa sepengetahuan istrinya sehingga ia melakukan pernikahan tanpa melapor ke PPN KUA dan perkawinannya tidak tercatat. Perkawinan yang dilakukan secara diam-diam

## Urgensi Akta Otentik Perkawinan

(perkawinan liar) yang dilakukan karena kedua pasangan tidak memiliki restu kedua orang tua, sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki akta perkawinan. Urgensi akta nikah dalam sebuah perkawinan menurut tinjauan masalah masalah bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak (suami istri), termasuk kepastian dan perlindungan hukum terhadap akibat yang timbulkan dari perkawinan itu sendiri, yaitu tentang hak dan kewajiban masing-masing secara timbal balik, tentang anak-anak yang dilahirkan, dan hak- hak anak berupa warisan dari orang tuanya kelak.

## DAFTAR PUSTAKA

- CANIAGO, S. (2016). Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Masalah. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14(2), 207. <https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.308>
- Faishol, I. (2020). Implementasi Pencatatan Perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974). *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 8(2), 1-25. <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v8i2.53>
- Julir, N. (2018). Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 4(1). <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1010>
- Mahar, P. K. (2021). *Penentuan Kuantitas Mahar Adat Perkawinan di Desa Neurok Kecamatan Geulumpang Tiga Kabupaten Pidie Dalam Perspektif Fiqh Syafi ' iyyah*. 8523, 8-9.
- Nurisna,, & Nurisna; (2016). *URGENSI AKTA NIKAH DALAM SEBUAH PERKAWINAN MENURUT TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus di Gampong Trieng Kecamatan Lhoksukon)*.
- Orin, L. (2020). Pencatatan Perkawinan Di Indonesia. In *Jurnal Hukum* (Vol. 1, Issue 2, pp. 1-8).
- Pentingnya Akta Nikah untuk Melindungi Hak-hak Anak*. (n.d.).
- Rafiah Septarini STIS Hidayatullah Balikpapan. (2019). *Jurnal Ulumul Syar'i*, Juni 2019. In *Jurnal Ulumul Syar'i* (Vol. 8, Issue 1).
- Skripsi Pencatatan Perkawinan Deltiana Eriza 12421035-converted*. (n.d.).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2001).
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-2, Ed. Ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- J. Supranto, *Metode Ramalan Kuantitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 221.

## Urgensi Akta Otentik Perkawinan

Hasil wawancara dengan Muhammad, PPN kantor Urusan Agama Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen, tanggal 2 Desember 2021.

Hasil wawancara dengan Zulfitri, PPN kantor Urusan Agama Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen, tanggal 2 Desember 2021.

Hasil wawancara dengan Zulfitri, kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen, tanggal 2 Desember 2021.